



SALINAN

RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 1133 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 349/PL.02.5-BA/6402/2024 tentang Hasil Koordinasi Mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 tanggal 23 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

- Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1132 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

RUDI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Amaliah An Nuur

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 1133 TAHUN 2024
TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUTAI
KARTANEGARA TAHUN 2024

RINCIAN PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN							JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1000	x	237	x	Rp 43.000,00	Rp 10.191.000.000,00	
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	1000	x	237	x	Rp 43.000,00	Rp 10.191.000.000,00	
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1	x	30%	x	Rp 552469	Rp 100.000	Rp 16.574.070.000,00
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	3200	x			Rp 150.000,00	Rp 480.000.000,00	
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	879	x			Rp 150.000,00	Rp 131.850.000,00	
6.	Jasa manajemen/konsultasi	1	x			Rp 500.000.000,00	Rp 500.000.000,00	
7.	Alat Peraga Kampanye							
	a. Reklame	200%	x	5	x	Rp 800.000,00	Rp 8.000.000,00	
	b. Spanduk	200%	x	474	x	Rp 400.000,00	Rp 379.200.000,00	
	c. Umbul-Umbul	200%	x	400	x	Rp 250.000,00	Rp 200.000.000,00	
	d. APK Lainnya	5			x	Rp 12.324.000,00	Rp 61.620.000,00	

9.	Bahan Kampanye								
	a. Selebaran	30%	x	552469	x	Rp	5.600,00	Rp	928.147.920,00
	b. Brosur	30%	x	552469	x	Rp	6.500,00	Rp	1.077.314.550,00
	c. Pamflet	30%	x	552469	x	Rp	5.600,00	Rp	928.147.920,00
	d. Poster	30%	x	552469	x	Rp	12.000,00	Rp	1.988.888.400,00
10.	kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan								
	a. Rapat Umum	10000	x	1	x	Rp	43.000,00	Rp	430.000.000,00
	b. Kampanye melalui media sosial	5		x		Rp	120.000.000,00	Rp	600.000.000,00
	c. Kampanye melalui media daring	2		x		Rp	2.134.990,00	Rp	4.269.980,00
	c. Iklan TV	14		x		Rp	20.000.000,00	Rp	280.000.000,00
TOTAL								Rp	44.953.508.770,00

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

RUDI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Amaliah An Nuur